



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/ 4629

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"ISLAM 01"
JALAN KYAI SALEH III/250 PATI, KECAMATAN PATI

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**
- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "ISLAM 01" Jalan Kyai Saleh III/250 Pati, Kecamatan Pati untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor : 01/YMNU/2010, tanggal 6 Desember 2010
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pati Nomor : 800/21, tanggal 6 Desember 2010
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Pati Nomor : 421.2/1015, tanggal 6 Desember 2010
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak – Kanak "ISLAM 01" Jalan Kyai Saleh III/250 Pati, Kecamatan Pati, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak "ISLAM 01"
- Mengingat :**
1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Memberi ijin kepada | : | |
| Nama Penyelenggara | : | MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA |
| Alamat | : | Jalan Kyai Saleh III/250 Pati, Kecamatan Pati
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak |
| Nama TK | : | ISLAM 01 |
| Alamat | : | Jalan Kyai Saleh III/250 Pati, Kecamatan Pati |
| Berdiri Terhitung Mulai | : | 5 Januari 1970 |
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 12 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, S.H. M.M. 
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Pati
3. Kepala UPT Disdik Kec Pati
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Islam 01
Jalan Kyai Saleh III/250 Pati, Kecamatan Pati